



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Payakumbuh

Unit Pasar Ibh, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 101 Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang diwakili oleh Tri Suseno selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya memberikan kuasa kepada Irdal Yandriz (Asisten Manajer Pemasaran Mikro, BRI Cabang Payakumbuh), Diana Usvita (Kepala Unit, BRI Unit Pasar Ibh), Nora Hatril (Associate Mantri 1, BRI Unit Pasar Ibh), Fifi Busnita Adha (Petugas Administrasi Unit, BRI Unit Sub Area Cabang Payakumbuh, Kantor Cabang Payakumbuh), Aji Suwito (Petugas Administrasi Unit, BRI Unit Sub Area Cabang Payakumbuh, Kantor Cabang Payakumbuh), dan Vendra Welly (Pekerja dalam Penugasan Khusus, Regional Office Padang, BRI RO Padang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.837.GS-KC-III/MKR/10/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 15 November 2022 dibawah register Nomor 187/SK/PDT/XI/2022/PN Pyh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **ODDRI ADINATA**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Payakumbuh tanggal 3 Agustus 1985, pekerjaan karyawan honorer, alamat di Jalan Dewi Sartika, RT/001 RW/001, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, 26237, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **CICI AVIVI**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Padang, pada tanggal 16 April 1986, pekerjaan karyawan honorer, alamat di Jalan Dewi Sartika, RT/001 RW/001, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, 26237, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **MULYATI**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, pada tanggal 9 Juli 1965, pekerjaan karyawan honorer, alamat di RT/002 RW/001, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, 26237, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**, dalam hal ini ddiwakili oleh kuasanya Vault Vandellant, S.H., dan M. Ridha Rahmat Putra, S.H.I., M.H., Para Advokat pada kantor Hukum Vault Vandellant, S.H. dan Partner yang beralamat kantor di Jalan Surabaya RT 002 RW 002 Kelurahan Padang Tengah, Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 November 2022 dibawah register nomor 191/SK/PDT/XI/2022/PN Pyh; (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA TERGUGAT**");

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas-berkas perkara dan mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan secara lisan terhadap perkara perdata gugatan sederhana nomor register 15/Pdt.G.S/2022/PN Pyh sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) maupun HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) tidak ada pengaturan tentang pencabutan gugatan, demi ketertiban beracara maka pengaturan tentang pencabutan gugatan akan mempedomani Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV alenia 1 yang mengatur pada pokoknya apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum dilangsungkannya persidangan atau sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, namun demikian oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini diajukan setelah dibacakannya jawaban oleh Tergugat, maka Hakim perlu menanyakan sikap dari masing-masing Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut disetujui oleh seluruh Tergugat dengan alasan telah terjadi kesepakatan perdamaian oleh para pihak, sehingga menurut Hakim pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan sederhana nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pyh tersebut dicabut oleh Penggugat serta telah dikabulkan oleh Hakim, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan ini, haruslah dibebankan kepada Penggugat sendiri;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pyh yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pyh tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai Penetapan ini dibacakan sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat 2, Tergugat 3 dan kuasanya, namun tanpa dihadiri Tergugat 1.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Wahyuni, A.Md.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp280.000,00
4. PNBP	: RP 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
7. Jumlah	: Rp460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)	